

Inferensi Falsafah Tudang Sipulung Dalam Upaya Menghindari Fraud di Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)

Rodahtul Jannah¹, Suhartono Suhartono², Namla Elfa Syariati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

rodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id (koresponden)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu upaya pencegahan faud dengan menggunakan konsep falsafah *tudang sipulung* pada perusahaan BUMN PT. Pertamina (persero). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa falsafah *tudang sipulung* (*lima akkateningeng*) harus menjadi prasyarat dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Perusahaan akan bersih dan bertanggung jawab jika pribadi yang ada didalamnya senantiasa berpegang teguh terhadap *lima akkateningeng* tersebut yaitu: *Getteng* merupakan tegas atau konsisten dalam pengambilan keputusan, *Lempu'* merupakan jujur dalam bekerja atau bertindak, *Ada Tongeng* merupakan jujur dalam berkata atau menyampaikan informasi, *Sipakatau* merupakan saling menghargai atau saling menghormati antar sesama dan *Mappesona ri Pawinruk Seuwa* merupakan berserah diri kepada Allah SWT.

Volume 7
Nomor 1
Halaman 63-74
Makassar, Juni 2022
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
29 Mei 2022
Tanggal Revisi
15 Juni 2022
Tanggal diterima
24 Juni 2022

Kata kunci:

Falsafah Tudang
Sipulung, *Fraud*

Keywords :

*The Philosophical concept
of Tudang Sipulung, Fraud*

ABSTRACT

The purpose of this research is to prevent faud by using the philosophical concept of tudang sipulung in a state-owned company, namely PT Pertamina (Persero). This type of research is qualitative research with a phenomenological approach and data collection techniques used are literature studies. The results of this research are that of philosophy Tudang sipulung (*lima akkateningeng*) must be a prerequisite for carrying out the Company's activities. The company will be clean and responsible if the people in it always stick to it *lima akkateningeng* that is : *Getteng* is firm or consistent in decision making, *Lempu'* is honest in working or acting, *Ada Tongeng* is honest in saying or conveying information, *Sipakatau* is mutual respect or mutual respect between each other and *Mappesona ri Pawinruk Seuwa* is submitting oneself to Allah SWT.



Mengutip artikel ini sebagai : Jannah, Rodahtul, Suhartono Suhartono, dan Namla Elfa Syariati. 2022. Inferensi Falsafah Tudang Sipulung dalam Upaya Menghindari Fraud di Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero). *Tangible Jurnal*, 2, No. 1, Juni 2022, Hal. 63-74. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.253>


PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan biasanya dapat diartikan sebagai kecerdasan manusia, atau seseorang dapat merencanakan untuk mendapatkan keuntungan melalui upaya yang salah (Supardi, 2009). Perilaku curang yang didefinisikan oleh Albrecht & Chad (2003) adalah istilah umum yang mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia

dapat memperoleh keuntungan atas orang lain dengan salah merepresentasikan orang lain. Tidak ada aturan yang jelas dan seragam yang dapat dijadikan dasar untuk mendefinisikan *fraud*, karena *fraud* meliputi kecelakaan, penipuan, kelicikan, dan cara lain untuk menipu orang lain.


Berbagai bentuk dan metode *fraud* atau penipuan telah membawa dampak negatif dan kerugian bagi organisasi komersial dan organisasi sektor publik. Belakangan ini telah terjadi penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan aset, penipuan dalam pembelian barang dan jasa, dan penipuan atas laporan keuangan, mulai dari situasi yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Pelaku kasus *fraud* tidak hanya perusahaan swasta, tetapi juga BUMN yang ternyata banyak diberitakan terlibat dalam skandal penipuan pelaporan keuangan. Badan usaha milik negara harus memiliki pengendalian internal yang lebih baik, karena ini bukan hanya pengendalian internal perusahaan, tetapi juga intervensi pemerintah untuk ikut serta dalam pengawasan operasional perusahaan.

Gambar 1.1 Frekuensi *Fraud* yang paling banyak di Indonesia



Catatan akuntansi yang tidak normal, pengendalian internal yang lemah, analisis yang tidak normal, perubahan gaya hidup, perilaku tidak normal, dan keluhan semuanya menunjukkan adanya penipuan (Albrecht & Chad, 2003). Gejala pelanggaran dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu struktur organisasi, status keuangan, dan lingkungan komersial dan industri. Pertama, gejala yang terkait dengan struktur organisasi adalah tidak adanya pemisahan fungsi dan pengendalian internal yang kurang memadai. Kedua, gejala dalam laporan keuangan adalah saat menentukan laba, tujuan yang tidak realistis dan kurangnya modal kerja. Ketiga, gejala yang berkaitan dengan lingkungan komersial dan industri disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi yang tidak menguntungkan dan tidak mengancam kelangsungan usaha (Yuniarti dan Arim, 2020).

Perkembangan bisnis saat ini mencerminkan ketatnya persaingan antar pelaku bisnis dan mengutamakan keuntungan yang menguntungkan, yang sangat penting bagi reputasi perusahaan. Situasi rumit ini mendorong perusahaan untuk memanipulasi konten informasi keuangan yang disebut dengan *fraud*. *Fraud* (penipuan) adalah salah satu bentuk tindakan ilegal yang dilatarbelakangi maksud dan tujuan tertentu yang menguntungkan salah satu pihak. Pegawai dapat melakukan corporate *fraud* yang artinya merugikan kepentingan sendiri atau manajer, dan tujuannya untuk menjaga kondisi perusahaan di mata investor, kreditor dan pihak terkait lainnya. Bentuk penipuan yang umum adalah mengubah item tertentu yang ditampilkan dalam informasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tidak dapat menceritakan keadaan sebenarnya.

Gambar 1.2 : Organisasi yang dirugikan akibat *fraud*

Praktik kecurangan laporan keuangan bukan lagi hal yang asing di mata masyarakat. Para pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung merasa tidak puas karena telah menerima informasi yang tidak pantas. *Fraud* tidak hanya akan merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor, tetapi juga mencemari nilai dan etika akuntansi. Banyak hal yang bisa memicu kecurangan perusahaan. Suryana dan Dadang (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa faktor *fraud* adalah lingkungan kerja dan prosedur administrasi. Dari *Fraud Triangle* klasik yang dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1953, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kecurangan adalah jaminan, peluang, dan rasionalisasi.

Fraud tidak hanya terjadi di perusahaan swasta, tetapi juga di perusahaan BUMN. Padahal BUMN didirikan untuk mengembangkan misi berkontribusi bagi negara, pengabdian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN harus didorong agar lebih profesional, transparan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memikul tanggung jawab sosial BUMN kepada pemangku kepentingan. Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-15 / MBU / 2012 Mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pembelian barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif, agar tidak kehilangan kekuatan usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sangat populer dan memprihatinkan, salah satunya PT. Pertamina (Persero). Pada 2015, kasus Pertamina Energy Trading Limited (Petral) adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Pertamina. Pekerjaan Petrus saat itu adalah membeli dan menjual minyak. Pertamina fokus pada Petral sebagai perusahaan perdagangan dan merupakan cabang pasar internasional. Setelah KPK meninjau hasil audit forensik pengadaan BBM tahun 2012-2014, kasus Petal terungkap. KPK melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri fakta hukum tentang aksi mafia di sektor migas. PT Pertamina mengajukan audit karena KPK meminta salinan hasil audit tersebut. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, selain manajemen Petral dan Pertamina, ada pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan, jual beli produk minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Pihak ketiga atau jaringan mafia Migas menguasai kontrak pasokan minyak senilai US \$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. Selain itu, Faisal Basri, ketua kelompok anti mafia migas, mengatakan kecurangan pertama Petal adalah untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dan impor minyak mentah yang memang diperlukan di Indonesia. Gaji Presiden Peter agak tidak biasa pada saat itu, mencapai S \$ 44.000 dan menerima pesangon senilai S \$ 1.195.508, yang jauh dari gaji Presiden Pertamina.

Pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) perlu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan rusaknya reputasi perusahaan maupun individu. Selain itu, kejadian kecurangan yang tidak segera ditangani dan terungkap karena lambatnya penanganan akan semakin memberi peluang pelaku untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan yang besar dan tepat sasaran, sehingga segala bentuk dan upaya praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin agar terhindar dari resiko kerugian (Kurniasari, 2017).

Entitas atau perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan dengan pengambilan keputusan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan benar. Semua anggota perusahaan harus lebih terbuka dan transparan dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing guna menghindari tindakan kecurangan yang mungkin terjadi. Transparansi disini akan menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki suatu daerah. Kearifan lokal merupakan energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif tentang masyarakat untuk menghayati nilai-nilai yang membawa kelangsungan hidup beradab dan berdamai. (Nuh, 2016).

Budaya *tudang sipulung* merupakan budaya Bugis-Makassar yang merupakan salah satu kearifan lokal. *Tudang sipulung* didefinisikan sebagai duduk bersama untuk mendiskusikan kesulitan dan memilih solusi terbaik setelah berkonsultasi bersama, nilai-nilai yang penting dalam musyawarah ini adalah kekeluargaan dan gotong royong (Arifin, 2009). Melihat pentingnya partisipasi, kerjasama, dan sikap transparansi dari semua pihak dalam sebuah perusahaan untuk mengurangi tindak kecurangan (*fraud*), *tudang sipulung* mempunyai peran sebagai wadah untuk penyelesaian suatu masalah dan menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam *tudang sipulung* sebagai pegangan.

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan di atas maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi falsafah *tudang sipulung* dalam upaya pencegahan *fraud* di perusahaan BUMN dengan mengambil studi kasus pada PT PERTAMINA (Persero).

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis yang tertarik untuk penelitian selanjutnya. Dan dapat menggunakan unsur-unsur filosofi tudang sipulung untuk berkontribusi dalam perbaikan teori manajemen. Teori manajemen merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang mengutamakan organisasi atau kepentingan bersama. Diharapkan pula bahwa dalam penerapannya dengan mengesampingkan tujuan pribadi akan menimbulkan perilaku orang yang lebih memperhatikan tujuan organisasi.

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi setiap perusahaan di Indonesia terkait dengan permasalahan fraud yang terjadi dalam proses pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bermanfaat bagi para manajer untuk mengelola perusahaan yang bebas dari fraud. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengelola perusahaan untuk bekerja atas nama stakeholders dan senantiasa fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan

bermanfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi seluruh masyarakat sehingga menjadi alasan bagi corporate governance untuk menjauhi oportunisme.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Menurut Anton (2010), *stewardship theory* dimulai dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang didasarkan pada banyak teori psikologis dan sosiologis. Dalam pengelolaan *stewardship theory*, fokus teori manajemen organisasi adalah koordinasi antara pemilik modal (*principles*) dan pemilik modal (*steward*) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pandangan Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan keadaan dimana manajer tidak didorong oleh tujuan pribadi tetapi menunjukkan tujuan utamanya untuk kepentingan organisasi.

Berdasarkan psikologi dan sosiologi, motivasi eksekutif sebagai *steward* adalah untuk bertindak sesuai dengan keinginan kepala sekolah, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasi karena manajer berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori ini dirancang untuk memungkinkan peneliti mempelajari perilaku yang dapat memotivasi eksekutif perusahaan untuk bertindak sebagai pelayan sehingga mereka dapat bertindak sesuai prinsipnya dengan cara yang terbaik. Raharjo (2007) mengemukakan bahwa *stewardship* mengasumsikan terdapat hubungan yang erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui kinerja perusahaan, sehingga memaksimalkan fungsi utilitas.

Stewardship theory adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi di mana manajer menargetkan tujuan utama bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Sementara itu, Anwar (2013) mengatakan bahwa *stewardship theory* didasarkan pada asumsi filosofis tentang kodrat manusia bahwa manusia secara inheren dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Ini tersirat dalam hubungan kepercayaan yang diinginkan pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik atau *stakeholders*.

Fraud

Fraud adalah penjelasan umum yang mencakup banyak cara yang dapat digunakan oleh kejahatan manusia, tidak benar bagi seseorang untuk menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui kemungkinan pelanggaran. Jenis penipuan ini merupakan penipuan yang disengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab berupa penipuan, pencurian dan pencurian. *Fraud* semacam ini dilakukan untuk memperoleh pendapatan berupa harta benda, uang atau kekayaan, yang dapat menghindari hilangnya pembayaran atau jasa, sehingga menghindari pajak dan menjamin kepentingan pribadi atau bisnis (Sayyid, 2004). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah salah satu bentuk kreativitas manusia yang dapat direncanakan dan dilaksanakan secara individu maupun kelompok, sehingga dapat menguntungkan pihak lain dengan cara yang merugikan banyak pihak, sehingga menyebabkan banyak kerugian.

Menurut Kennedy (Kennedy, 2014), *fraud* mengacu pada pemahaman yang disengaja dan sadar dan kesediaan untuk menyalahgunakan semua konten yang dibagikan, seperti: sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian memberikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan. Indikasi kecurangan atau *fraud* dapat dilihat dalam bentuk strategi yang bertujuan secara sengaja menyebabkan pihak lain melakukan *fraud* atau kerugian. Proses pengadaan suatu perusahaan merupakan salah satu contoh *fraud* (Koesmana et al.,

2007), dimana pelakunya adalah orang atau sekelompok orang di dalam perusahaan (karyawan) yang menerima imbalan dari rekanan yang ikut serta dalam proses pengadaan. Jenis kecurangan ini mencakup banyak bentuk, seperti kecenderungan untuk menggunakan aset dan penyalahgunaan laporan keuangan yang mengandung kecurangan atau *fraud* (Chandra, 2015).

Praktik korupsi pada dasarnya dapat mengarah pada perilaku yang disengaja. Secara psikologis, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku tidak pantas. Masing-masing perilaku tersebut salah atau bahkan sengaja dilakukan, sehingga dapat menimbulkan potensi perilaku yang belum tercermin dalam kenyataan, yaitu penipuan yang tidak adil, yang sering kita lakukan di perusahaan dan organisasi atau lembaga pemerintah. bertemu. Sama seperti penipuan di perusahaan, ini adalah dosa penipuan yang disengaja dan ketidakjujuran (Yanto et al., 2020). Kejahatan ini dilakukan oleh karyawan dan pimpinan sehingga menimbulkan kerugian finansial dan non finansial perusahaan. Kerugian tersebut dapat berakibat fatal bagi perusahaan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Terjadinya penipuan semacam itu bisa membuat perbedaan yang signifikan.

Fraud sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara, Bisa dikatakan di negara maju yang sudah memiliki sistem penegakan hukum yang cukup baik dan kondisinya ekonomi masyarakat secara keseluruhan sudah mencukupi atau lebih dari cukup, sehingga cara menipu akan semakin sedikit. Adanya tanda-tanda kecurangan, dapat dikatakan penyimpanan di suatu instansi atau perusahaan dilakukan oleh karyawannya (Rizky et al., 2015). Ini mengarah pada penyimpanan yang dapat dilakukan di semua tingkat organisasi, baik itu di antara manajemen puncak perusahaan atau pejabat lembaga senior. Untuk mencegah pelaku kejahatan, itu akan meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan meningkatkan sistem kontrol.

Tudang Sipulung

Tudang alam bahasa Bugis diartikan sebagai duduk sedangkan *sipulung* artinya berkumpul. Oleh karena itu, dari segi etimologi, *tudang sipulung* berarti duduk bersama kemudian dimaknai sebagai musyawarah. Istilah *tudang sipulung* mengacu pada budaya duduk bersama di antara warga untuk menyelesaikan masalah atau berbagi dengan warga lain hal-hal yang dapat membangun atau menambah pengetahuan baru. *Tudang sipulung* secara harafiah berarti "duduk bersama", namun secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat (masyarakat) untuk mengungkapkan kepentingannya guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

Esensi dari istilah *tudang sipulung* mengemukakan konsep *tudang sipulung* dan menganggap bahwa itu adalah ruang publik (penguasa) yang nyata yang dapat menjadi perantara antara kepentingan publik dan pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *tudang sipulung* merupakan tempat umum tradisional dimana masyarakat Bugis mewarisi keinginan masalah pengelolaan pemerintahan dan mencari konsensus (kemauan bersama) atas masalah yang akan diselesaikan. Dollah (2016) mendefinisikan *Tudang Sipulung* sebagai media komunikasi tradisional berupa pemilik modal (prinsip) dan pemangku kepentingan yang duduk bersama, terutama untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan rencana dan kebijakan integrasi dan intensifikasi. Metode tersebut diterapkan di masing-masing sub industri.

Tudang sipulung adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok yang tergabung dalam beberapa kelompok sejenis. Dalam komunikasi, peran kelompok sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan sikap dan perilaku manusia dalam proses pengambilan keputusan (Wiskawandi, 2019). *Tudang sipulung* adalah media komunikasi tradisional yang dapat berbagi informasi,

pengalaman, pengetahuan dan tanggung jawab untuk setiap anggota kelompok. *Tudang sipulung* berfungsi sebagai pertukaran kelompok untuk berbagi informasi dengan pihak terkait (Dollah, 2016).

Penerapan *tudang sipulung* sebagai ruang publik adat yang sesuai dengan keinginan masyarakat harus dilandasi oleh kondisi komunikasi yang ideal atau nilai lima *akkatenningeng* (lima pegangan) sebagai sumber nilai normatif masyarakat Bugis dan tunduk pada semua yang dilibatkan oleh tudang sipulung. Penghormatan unsur-unsur agar keputusan akhir benar-benar mencerminkan kemauan dan kepentingan bersama semua pihak. Dalam penelitian Wiskawandi (2019) menyatakan bahwa ada lima pegangan dalam falsafah *tudang sipulung* adalah, *getteng* (keteguhan/ketegasan), *lempu* (perbuatan jujur), *ada tongeng* (perkataan jujur), *sipakatau* (saling memaanusiakan/menghargai), dan *Mappesona ri Pawinruk Seuwae* (berserah diri kepada sang Pencipta).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan secara mendalam aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini akan cocok untuk penelitian berikut, yaitu: pertanyaan penelitian yang tidak jelas (masih ambigu atau mungkin masih gelap), memahami makna di balik data yang terlihat, memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang lain, dan mengembangkan teori. Untuk memastikan kebenaran data dan memeriksa perkembangan sejarah (Nurul, 2016; Azmi et al., 2018). Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara utuh melalui deskripsi bahasa dan teks, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan makna yang tersembunyi, mengetahui kebenaran data, mengembangkan teori-teori sosial, dan mempelajari sejarah perkembangan (Atmadja, 2013).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah setiap orang mengalami fenomena dengan kesadaran yang utuh, dengan kata lain metode fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam dari pengalaman subjek dalam peristiwa tersebut (Hasbiansyah, 2008). Penelitian fenomenologi pada dasarnya hanya ingin mengeksplorasi dua dimensi: apa yang dialami subjek (orang yang diteliti), dan bagaimana subjek menafsirkan pengalaman tersebut. Fungsi pendekatan fenomenologi adalah memahami objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Penelitian fenomenologi perlu mempelajari secara cermat semua perilaku, ucapan, tulisan, gambar, informasi, gerak tubuh subjek dan konteks peristiwa, serta menemukan akar masalah secara mendalam dari setiap peristiwa yang diteliti (Rahardjo, 2018)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*literatur review*). Penelitian sastra merupakan suatu metode penunjang data dan informasi buku, surat kabar, artikel dan majalah dengan cara mengumpulkan data dari jurnal penelitian dalam dan luar negeri. Cooper berkeyakinan bahwa tujuan literature review adalah untuk mengenalkan pembaca pada hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan untuk mengisi celah-celah penelitian sebelumnya. *Literatur review* berisi review dari beberapa sumber, abstrak dan pemikiran penulis. Menurut Afiyanti (2005), tujuan penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif adalah untuk menempatkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi literatur ini untuk memperoleh konsep dan

teori yang relevan dengan kajian mengenai inferensi falsafah *tudang sipulung* upaya menghindari *fraud* pada perusahaan BUMN khususnya PT. Pertamina (Persero).

Jenis data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data pembantu. Oleh karena itu, data yang diperoleh berupa data pembantu, kemudian dijelaskan dalam bentuk naratif sesuai dengan kebutuhan tampilan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu akses ke dokumen Internet dengan memperoleh artikel dari berbagai sistem Internet, serta penelitian dan literatur terkait penelitian. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan kemudian dirilis ke komunitas pengguna data (Hanke dan Reitsch, 1998). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan, komentar, dan kritik terkait tiga sub kategori (yaitu filosofi tudang sipulung, penipuan dan BUMN, khususnya PT). Pertamina (Persero).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisi Kasus Audit Fraud pada PT Pertamina

Petral berdiri pada tahun 1996 dengan nama PT. Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS). Pada tahun 1978, kedua perusahaan pemegang saham Petral tersebut melakukan merger dengan mengubah nama perusahaannya menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong. Kemudian pada 1979-1992, kepemilikan saham Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambesi Investments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura.

Pada tahun 1998, perusahaan tersebut diakuisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliki Zambesi Investments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited. Tugas Petral adalah melakukan jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Pada tahun 2012, pendapatan usaha perusahaan ini mencapai US\$ 46 juta. Setelah dibubarkan pada Mei 2015, Pertamina hemat Rp 250 Miliar per hari.

Dalam penyelesaian kasus ini KAP yang bertindak adalah Kordamentha, Auditor asal Australia yang mengaudit jenis Audit Forensik dalam kasus Petral. Berikut adalah Temuan Audit yang didapat oleh Kordamentha setelah dilakukan audit atas kasus Petral:

1. Dalam berbagai dokumentasi Petral terbukti dan tercatat bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah dan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina Energy Service Pte Ltd yang merupakan anak usaha Petral yang bertugas melakukan pengadaan impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ikut campurnya dari mulai mengatur tender, memunculkan harga hasil perhitungan sendiri. Pihak ketiga ini bukanlah pemerintah, bukan manajemen Petral, bukan juga manajemen Pertamina,
2. Pihak ketiga berhasil mempengaruhi personel-personel di PES untuk memuluskan mengatur tender dan harga minyak dan BBM. Pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan.
3. Akibat dari ikut campurnya pihak ketiga, Petral dan Pertamina tidak memperoleh harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual beli produk BBM.

Pemerintah dan Pertamina menyiapkan dua langkah menyikapi hasil audit Petral tersebut. Langkah pertama dari sisi internal perusahaan, seperti menindak para karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Contohnya : personil Pertral yang terindikas dalam audit tersebut tentu akan diproses sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu, memperbaiki sistem pembelian minyak mentah dan produk BBM yang selama ini tidak transparan dan menimbulkan biaya yang tinggi.

Langkah kedua, adalah langkah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran dan kerugian negara maka keputusan hukum akan dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, PT.Pertamina (Persero) melakukan langkah untuk pengadaan minyak mentah seperti yang dilakukan Pertamina Energi Trading Limited (Petral). Selain pada sistem dan prosedur Pertamina juga melakukan penyisiran terhadap pegawainya yang terlibat praktik kecurangan Petral dimasa lalu.

Petral sudah tidak berperan dalam pengadaan minyak mentah dan Bahan Baku Minyak (BBM). Dan pada akhirnya pada bulan April 2015, Pertamina Energy Trading Limited (Petral) resmi dibubarkan oleh pemerintah. Anak perusahaan Pertamina ini dibubarkan dengan tujuan memperbaiki tata kelola dan proses bisnis ekspor - impor minyak mentah yang biasa digunakan untuk keperluan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selanjutnya langkah yang diambil oleh Pemerintah dan Pertamina adalah membenahi terkait sistem ekspor dan impor minyak bumi Indonesia dengan Gap Produksi dan pembelian secara spot market diperbaiki. Saat ini Indonesia dinilai merugikan diri sendiri melalui ekspor dan impor dengan menggunakan harga spot market.

Inferensi Falsafah Tudang Sipulung dalam Menghindari *Fraud* di BUMN

Keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan perusahaan perlu wadah atau ruang untuk *stakeholders* itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan organisasi. Faktanya, ada forum komunikasi turun-temurun untuk membahas masalah di dalam keluarga atau pemangku kepentingan (*tudang sipulung*). Dollah (2016) mendefinisikan *tudang sipulung* sebagai media komunikasi tradisional berupa pemilik modal (*principle*) dan pemangku kepentingan yang duduk bersama untuk mendapatkan masukan, menyusun rencana dan kebijakan secara terintegrasi dan intensif di setiap sub yang diterapkan di industri.

Tudang sipulung merupakan solusi bagi pemangku kepentingan untuk mempertanyakan persoalan yang terkait dengan pengelolaan (kekuasaan) pemilik modal karena dilandasi oleh nilai-nilai komunikasi yang ideal, seperti *ada tongeng* (kata-kata jujur), *lempu'* (tindakan jujur), *getteng* (ketegasan), Jadi itu penting untuk kritik dan terjadi secara rasional, *sipakatau* (saling menghormati) didasarkan pada nilai-nilai panngadereng (adat) sebagai sumber hukum masyarakat (pemangku kepentingan) dan pemilik modal.

Falsafah *tudang sipulung* menjadi ruang komunikasi tradisional untuk *stakeholders* yang mengandung nilai-nilai utama (*akkateningeng*) yang dapat dijadikan pegangan dalam pengelolaan perusahaan, baik untuk pemilik modal (*principle*) maupun *stakeholders*. Adapun nilai-nilai utama falsafah *tudang sipulung* yaitu lima *akkateningeng* diantaranya *ada tongeng*, *lempu'*, *getteng*, *sipakatau*, dan *Mappesona ri Pawinruk Seuwae* (Wiskawandi, 2019). Lima *akkateningeng* ini dapat dijadikan pegangan teguh oleh pemilik modal (*principle*) dalam menjalankan pengelolaan perusahaan.

Pertama, nilai *getteng* pasti akan menjaga kesepakatan atau keputusan yang dihasilkan dari diadakannya kelompok dangdang, karena ketegasan dan konsistensi

dalam mempertahankan keputusannya maka kesepakatan atau keputusan tidak akan berubah sama sekali. Empat perilaku yang stabil: (a) Tidak ada pelanggaran kontrak; (b) Tidak ada pelanggaran perjanjian; (c) Tidak ada pembatalan keputusan, tidak ada perubahan perjanjian; (d) Saat berbicara dan tampil, jangan berhenti sebelum pertunjukan selesai. Dengan nilai tersebut maka pengelolaan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang diperoleh dan diputuskan melalui *tudang sipulung*, keputusan merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diubah secara sepihak dalam keadaan apapun. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan yang dilakukan dengan berpegang teguh terhadap nilai *getteng* mampu meningkatkan efektifitas pengelolaan perusahaan dan tentu akan terhindar dari tindakan-tindakan kecurangan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Kedua, istilah Bugis *lempu* artinya perilaku jujur. Secara aksen *lempu'* itu lurus. Kejujuran adalah kebaikan, dan itu akan menguntungkan orang yang jujur. Pada saat yang sama, bagi mereka yang berbohong, hal ini akan merugikan pelakunya, bahkan jika suatu saat di akhirat, mereka akan disiksa di neraka. Nilai *lempu'* dalam pengelolaan perusahaan berfungsi sebagai pegangan atau landasan pemilik modal (*principle*) dalam mengelola perusahaan, dimana pemilik modal sebagai (*principle*) mampu menyamakan tujuannya dengan *stakeholders* sebagai *steward*. Nilai *lempu* juga mendorong para pemilik modal untuk selalu bertindak atau mengelola perusahaan dengan jujur, daripada mengambil hak *stakeholders* dari pengurus perusahaan, sehingga usaha perusahaan yang dikelolanya hanya digunakan untuk tujuan sebenarnya yaitu hanya untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* atau kepentingan bersama.

Ketiga, *ada tongeng*, nilai dasar ini didasarkan pada nilai kejujuran, artinya semua pihak yang terlibat dalam *tudang sipulung* memberikan pandangannya dalam bentuk keterangan atau dalil yang benar (jujur). Argumentasi atau informasi yang diberikan tidak untuk menutupi pemalsuan kepentingan tertentu, sehingga gudang pemulung dapat memberikan solusi atas permasalahan kepentingan bersama. *Ada tongeng* merupakan hasil dari kegiatan *tudang sipulung*, semua pihak mengutarakan keinginannya dalam forum, dan pihak lain akan memberikan komentar atau komentar terhadapnya, sehingga kesimpulan atau kesepakatan yang muncul tidak bias dan mengandung nilai yang sebenarnya. Nilai *ada tongeng* dalam pengelolaan bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting dimana pemilik modal di tuntut untuk menyampaikan informasi-informasi kepada pemangku kepentingan terkait pengelolaan bisnis perusahaan yang akan dilakukan atau yang telah dilaksanakan secara jujur dan tidak ada unsur rekayasa didalamnya. Penyampaian informasi di sajikan melalui pelaporan tahunan secara jujur, transparansi dan tidak ada unsur rekayasa didalamnya.

Keempat, falsafah *tudang sipulung* adalah *sipakatau*. Falsafah ini memberikan kesempatan / cara bagi masing-masing pihak untuk mengungkapkan pandangannya tentang masalah tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nilai dasar ini memiliki makna sosial, hal ini menunjukkan interaksi yang setara di ruang publik. Hal ini menunjukkan rasa saling menghormati dan saling menghormati antar peserta di *tudang sipulung*. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin agar dapat membangun hubungan yang harmonis dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan. Karena orang yang bisa menghormati orang lain akan menjaga ucapan, sikap dan perilakunya sendiri agar tidak menyinggung dan merugikan orang lain, serta harus selalu bertakwa kepada Allah SWT. *Sipakatau*

merupakan kebutuhan sosial untuk mempererat persaudaraan, memperluas tali persaudaraan dan menjalin hubungan interpersonal.

Sebagai wujud pelayanan dalam pengelolaan perusahaan, prinsip ini memberikan ruang publik bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pengelolaan perusahaan. Ruang publik adalah *tudang sipulung* (pertemuan terbuka). Penyelenggaraan rapat publik harus didasarkan pada nilai sikap, atau tidak ada perbedaan antara pemilik modal dan pemangku kepentingan. Status pemilik modal di antara pemangku kepentingan adalah sama atau setara dengan ikut *tudang sipulung*, sehingga ruang tidak ada campur tangan pihak manapun, dan prinsip harus menghormati setiap barang yang dikomunikasikan masing-masing peserta *tudang sipulung* (pertemuan terbuka). Pengelolaan bisnis perusahaan dilaksanakan berdasarkan nilai *sipakatau*, di mana pemilik modal bekerja sama dengan *stakeholders* dalam mewujudkan kebaikan, cita-cita, atau tujuan bersama tanpa adanya perbedaan status dengan rasa saling menghargai satu sama lain dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa kita semua bersaudara.

Falsafah *Mappesona ri Pawinruk Seuwae* memiliki nilai yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis perusahaan, karena nilai tersebut menggambarkan hubungan antara pemilik modal atau pengelola perusahaan dengan Tuhan, dimana setiap aktivitas atau aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan, selalu menjadi manajer perusahaan. Percaya dan berserah diri kepada Allah SWT. Untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Atas dasar nilai tersebut maka pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan (*stakeholders*) dapat mempertanggungjawabkan dunia saat ini dan seterusnya.

SIMPULAN

Falsafah *tudang sipulung* (lima *akkateningeng*) harus menjadi prasyarat dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Perusahaan akan bersih dan bertanggung jawab jika pribadi yang ada didalamnya senantiasa berpegang teguh terhadap lima *akkateningeng* tersebut yaitu: *Getteng* merupakan tegas atau konsisten dalam pengambilan keputusan, *Lempu'* merupakan jujur dalam bekerja atau bertindak, *Ada Tongeng* merupakan jujur dalam berkata atau menyampaikan informasi, *Sipakatau* merupakan saling menghargai atau saling menghormati antar sesama dan *Mappesona ri Pawinruk Seuwae* merupakan berserah diri kepada Allah SWT. Begitupun dengan pengelolaan bisnis perusahaan akan terpercaya, kredibel, dan memiliki reputasi yang baik jika pribadi-pribadi didalamnya, terutama pemimpinnya berpegang teguh pada lima *akkateningeng* tersebut sehingga proses pengelolaan perusahaan bisa lebih baik dan terhindar dari *fraud*.

Fraud diminimalisir dengan menerapkan sikap anti *fraud* manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama menunjukkan teladan pimpinan Perilaku bawahan merupakan refleksi dari perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin mempromosikan perilaku yang baik maka bawahan akan meniru, begitu juga sebaliknya. kedua Menciptakan lingkungan kerja yang positif Seseorang akan cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan kerjanya. Ketiga penguatan integritas perlu terus didorong dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain melalui penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai setiap tahun yang berisi indikator nilai integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Anton, FX. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, Vol. 1(2): 61-80.

- Anwar, Azwar. 2013. Peran SPI Terhadap Pencapaian Opini WTP Dan Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan GUG (analisis Studi Pustaka).
- Arles, Leardo. 2014. Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Fraud : Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. *Papper Ilmiah*.
- Banea, A. E., David P. E. S., dan Jessy D. L. W. 2020. Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 11 (1).
- Bolin, A.U. 2004. Self-Control, Perceiveid, Opportunity, and Attitude as Predictors of Academic Dishonesty. *The Journal of Psychology*, Vol. 138 (2):101-114.
- Chandra, D. P. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan. *Skripsi, Universitas Negeri Semarang*, 1–128.
- Dollah, Baharuddin. 2016. Tudang Sipulung sebagai Komunikasi Kelompok dalam Berbagi Informasi. *Jurnal Pekommas*, Vol. 1(2): 177-188.
- Kennedy Sihombin. 2014. Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, Hal. 1-12.
- Koesmana, Deddy S, Kristiawan, Humbul & Rizki, Ahmad.2007. Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud menurut Standar Profesi. *Economic Business & Accounting Review*, Vol. 2 (1): 59-71.
- Peljhan, D dan Metka P. 2008. The Impact of management control systemsStrategy Interection on Performance Management: A Case Study. *EconPapers*. Vol. 41(5): 174-184.
- Putri, A. (2017). Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 3(2), 10–20.
- Raharjo. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. 2(1): 37-46.
- Rizky, M., Bachrul, G. N., Hamzah, Z., & Yanto, H. (2015). Kompetensi Internasional Akuntansi Forensik Mahasiswa Akuntansi Di Beberapa Universitas Di Semarang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3 (3): 768–785.
- Sayyid, A. (2004). Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1(3): 20–35.
- Supardi. 2009. Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metedologi untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Unpar*.
- Suryana. A. dan Dadang S. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2 (2): 127-138.
- Tommy, W., Aaron, J. S., Jack, B., & Robert, J. L. 2006. Fraud Auditing and Forensic Accounting New Tools and Techniques.
- Wang, J. (2016). Forensic Accounting Education in Hong Kong and Mainland China. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 8(3): 515–534.
- Wardani, D. K. dan D. Khoiriyah. 2018. Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1): 25-36.
- Yanto, O., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17(1), 70–84.
- Yuniarti, R. D. dan Arim N. 2020. Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.8 (1): 71-88.